

Scanned by TapScanner



#### PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN UPTD PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG

Jl. Palapa Nomor 3 - Kupang @ (0380) 821054, Fax. No. 833144 KUPANG

#### KEPUTUSAN KEPALA UNIT PENGELOLA TEKNIS DAERAH PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG PADA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR: PP.912/13/PSMB.09.2/21

#### TENTANG

STANDAR PELAYANAN UNIT PENGELOLA TEKNIS DAERAH PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG PADA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

#### KEPALA UNIT PENGELOLA TEKNIS DAERAH PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG PADA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintah yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan standar pelayanan;
  - bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kualitas kinerja dan penyelenggaraan pelayanan sebagaimana dimaksud pada huruf a. maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Unit Pengelola Teknis Daerah tentang Standar Pelayanan Unit Pelaksanan Teknis Daerah Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur.

### Mengingat

- Nomor Undang-Undang 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009

- tentang Pelayanan Publik (Lembar Negara Republik Indonersia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573)
- 4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5357).
- 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
- 8. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9
  Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
  Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Daerah
  Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2016 Nomor 009,
  Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur
  Nomor 0082) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
  Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2019
  tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa
  Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pembentukan
  dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara
  Timur (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur
  Tahun 2019 Nomor 001, Tambahan Lembaran Daerah
  Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0102);
- 8. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019 Nomor 23).
- 9. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 94 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 32 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Cabang Dinas Dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019 Nomor).

#### **MEMUTUSKAN:**

#### Menetapkan

KESATU

Standar Pelayanan pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran IV Keputusan ini;

KEDUA

Standar Pelayanan pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur meliputi :

- 1. Standar Pelayanan Data dan Informasi Publik;
- 2. Standar Pelayanan Pengaduan Masyarakat;
- 3. Standar Pelayanan Pengujian Mutu Barang;
- 4. Standar Pelayanan Kalibrasi.

KETIGA

Standar Pelayanan pada pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagaimana dimaksud diktum KESATU wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawas dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Kupang

Pada tanggal : 29 September 2021

Kepala UPTD Pengujian dan Serifikasi Mutu Barang, A

Domingos de Carlalho, S.IP., MM.
Pembina

NIP 19660808 199102 1 002

Mengesahkan:

Kepala Dinas

h Provins Nusa Tenggara Timur,

DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Ors. E. M. Nasir Abdullah, MM.

mbina Utama Muda 19631016 199203 1 005 LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA UPTD

PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG

NOMOR : TANGGAL :

#### STANDAR PELAYANAN DATA DAN INFORMASI PUBLIK

NO	KOMPONEN	URAIAN	
1.	Persyaratan Pelayanan	<ul> <li>A. Melalui Media Tatap Muka Menunjukkan KTP atau identitas diri lainnya yang sah.</li> <li>B. Melalui Media Surat <ul> <li>Melampirkan fotocopy KTP atau identitas diri lainnya dan/atau nomor HP;</li> <li>Ditujukan kepada Kepala UPTD Pengujian dar Sertifikasi Mutu Barang dengan alamat Jalan Palapa Nomor 3 Oebobo Kota Kupang</li> </ul> </li> </ul>	
2.	Mekanisme / Prosedur Pelayanan	<ul> <li>A. Melalui Media Tatap Muka Menunjukkan KTP atau identitas diri lainnya ya sah.</li> <li>B. Melalui Media Surat <ul> <li>Melampirkan fotocopy KTP atau identitas diri lainnya dan/atau nomor HP;</li> <li>Ditujukan kepada Kepala UPTD Pengujian da Sertifikasi Mutu Barang dengan alamat Jalar Palapa Nomor 3 Oebobo Kota Kupang</li> </ul> </li> <li>A. Melalui Media Tatap Muka</li> </ul>	

		B. Melalui Media Surat Pengaduan
		1. Pengguna layanan menyampaikan surat permohonan dengan melampirkan KTP/kartu identitas lain yang sah/identitas resmi lembaga dan nomor telepon;
		2. Kepala UPTD mendisposisikan surat/ menugaskan pejabat yang berkompeten untuk memberikan data/informasi secara tertulis kepada pengguna layanan;
		3. Pejabat yang ditugaskan, menyusun secara tertulis data/informasi. Jika informasi yang diminta masuk dalam kategori yang dikecualikan untuk diberikan (rahasia), maka pejabat wajib menyampaikan alasan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku; 4. Pejabat yang ditugaskan mengajukan kepada pimpinan secara berjenjang untuk mendapat koreksi sampai dengan penandatanganan surat
		jawaban; 5. Petugas mengirimkan surat jawaban permintaan data kepada pengguna layanan atau petugas menghubungi pengguna layanan untuk mengambil data/informasi yang diminta.
3.	Waktu Pelayanan	Melalui Media Tatap Muka : 15 menit atau sesuai kebutuhan;      Melalui Media Sumata Balinahan 7.1 menit atau sesuai
		Melalui Media Surat : Paling lama 7 hari terhitung surat diterima oleh UPTD;
4.	Biaya / Tarif	Tidak dipungut biaya / gratis.
5.	Produk Pelayanan	Data / informasi publik terkait Tupoksi UPTD Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang
6.	Pengelolaan Pengaduan	<ol> <li>Kotak Saran/Pengaduan;</li> <li>Bertemu Petugas UPTD Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang;</li> <li>Melalui surat kepada Kepala UPTD;</li> <li>Melalui SP4N-LAPOR! :         <ul> <li>SMS ke 1708 dengan format NTT (spasi) isi pengaduan.</li> </ul> </li> </ol>
		• www.lapor.go.id

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol> <li>Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Data dan informasi publik;</li> <li>Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Tata Kerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.</li> </ol>
2.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	<ul> <li>Ruang tunggu;</li> <li>Toilet;</li> <li>Ruang rapat;</li> <li>Lapangan parkir;</li> <li>Lemari dokumen/arsip;</li> <li>Meja;</li> <li>Kursi;</li> <li>AC;</li> <li>Komputer;</li> <li>Printer;</li> <li>Buku register tamu.</li> </ul>
3.	Kompetensi Pelaksana	Pendidikan Minimal SLTA     Memahami tugas pokok dan fungsi UPTD Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang
4.	Pengawasan Internal	<ol> <li>Dilakukan oleh atasan langsung;</li> <li>Dilakukan oleh aparat fungsional;</li> <li>Dilaksanakan secara kontinyu.</li> </ol>
5.	Jumlah Pelaksana	1s/d 3 orang.
6.	Jaminan Pelayanan	<ol> <li>Diwujudkan dalam kualitas proses layanan dan produk layanan yang didukung oleh petugas yang berkompeten di bidang tugasnya dengan perilaku pelayan yang terampil, cepat, tepat, dan santun.</li> <li>Produk layanan adalah data dan informasi yang akurat karena karena diberikan langsung oleh pejabat yang berkompenten sehingga dapat dipergunakan sesuai dengan keperluan;</li> </ol>
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Keselamatan dalam pelayanan sangat diutamakan dengan adanya Petugas keamanan, CCTV, detektor asap/kebakaran, tabung hidrant, dan tangga darurat dan Petunjuk evakuasi bencana.

NO	KOMPONEN	URAIAN		
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi kinerja Pelayanan dilakukan pengukuran penerapan 14 komponen standar pelayanan yang dilakukan sekurang-kurangnya setiap 1 tahun.		

Kepala UPTD
Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang,

Domingos de Carvalho, S.IP., MM.
Pembina

NIP 19660808 199102 1 002

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KEPALA UPTD

PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG

NOMOR : TANGGAL :

## STANDAR PELAYANAN PENGADUAN MASYARAKAT

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	A. Melalui Media Tatap Muka  Menunjukkan KTP atau identitas diri lainnya yang sah.
		B. Melalui Media Kotak Saran/Pengaduan
		Mencantumkan nama, alamat dan/atau Nomor HP yang dapat dihubungi.
		C. Melalui Media Surat
		<ul> <li>Melampirkan fotocopy KTP atau identitas diri lainnya dan/atau nomor HP yang bias dihubungi;</li> </ul>
		Ditujukan kepada Kepala UPTD Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang dengan alamat Jalan Palapa Nomor 3 Kota Kupang
		D. Melalui Media SP4N-LAPOR
		Mencantumkan nama dan alamat serta data/bukti yang dianggap perlu
2.	Mekanisme /	A. Melalui Media Tatap Muka
	Prosedur Pelayanan	1. Pengguna layanan mendatangi UPTD (petugas penerima tamu), mengisi buku tamu, menyampaikan maksud dan perihal pengaduan serta meninggalkan KTP/ identitas diri lain yang sah;
		2. Petugas (Penerima Tamu) menyampaikan maksud dan perihal pengaduan kepada pejabat (Kepala UPTD/Kasubag/Kasi) untuk mendapat arahan pejabat yang akan menangani);
		3. Petugas mengarahkan Pengguna layanan bertemu dengan pejabat yang menangani;
		4. Petugas memberikan jawaban/penanganan Pengaduan pada saat itu atau sesuai waktu yang disepakati.
		5. Setelah mendapatkan jawaban/penanganan; pengguna layanan menuju petugas (penerima

tamu), sekaligus mengambil kembali KTP/identitas diri lainnya.

#### B. Melalui Kotak Saran/Pengaduan

- 1. Pengguna layanan menyampaikan pengaduan tertulis melalui kotak saran/pengaduan yang ada pada UPTD.
- 2. Petugas penerima surat masuk memeriksa isi kotak pengaduan, mengagendakan dan meneruskan kepada Kepala UPTD.
- 3. Kepala UPTD menerima berkas pengaduan, menelaah, mendisposisi/mengarahkan untuk menjawab/menindaklanjuti pengaduan.
- 4. Pejabat yang ditugaskan untuk menangani pengaduan menyiapkan jawaban atau melakukan penanganan pengaduan.
- 5. Pejabat yang ditugaskan menyampaikan secara tertulis jawaban/hasil tindaklanjut penanganan pengaduan kepada pengguna layanan jika diperlukan.

#### C. Melalui Media Surat Pengaduan

- 1. Pengguna layanan menyampaikan surat pengaduan yang ditujukan kepada Kepala UPTD serta melampirkan KTP/kartu identitas lain yang sah/identitas resmi lembaga;
- 2. Kepala UPTD menelaah dan mendisposisikan surat/ menugaskan pejabat yang berkompeten untuk memberi jawaban/menangani pengaduan.;
- 3. Pejabat yang ditugaskan menyusun secara tertulis jawaban/penaganan pengaduan;
- 4. Pejabat yang ditugaskan mengajukan konsep surat jawaban/penanganan pengaduan kepada pimpinan secara berjenjang untuk mendapat koreksi sampai dengan penandatanganan;
- 5. Petugas mengirimkan surat jawaban/ penanganan pengaduan kepada pengguna layanan.

#### D. Melalui Media SP4N-LAPOR

Pengguna layanan menyampaikan pengaduan melalui Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional – Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (SP4N-LAPOR!) dengan cara :

		• SMS ke 1708 dengan format : NTT (spasi) isi pengaduan.
		Melalui <u>www.lapor.go.id</u>
		2. Dinas dana/atau UPTD mengkses dan menindaklanjuti/menjawab pengaduan melalui SP4N-LAPOR.
		3. Jawaban terkirim melalui SMS pada HP atau pada email pengguna layanan.
3.	Waktu Pelayanan	• Melalui Media Tatap Muka : 15 menit atau sesuai kebutuhan;
		• Melalui Media Kotak Saran/Pengaduan : Paling lama 7 hari kerja terhitung surat di terima oleh UPTD;
		Melalui Media Surat : Paling lama 7 hari kerja terhitung surat di terima oleh UPTD;
		Melalui SP4N-LAPOR! : Paling lama 8 hari kerja terhitung pengaduan diterima.
4.	Biaya / Tarif	Tidak dipungut biaya/gratis.
5.	Produk Pelayanan	Jawaban/penanganan pengaduan secara langsung.
		• Surat jawaban/penanganan pengaduan.
		Jawaban/penanganan pengaduan melalui SP4N- LAPOR!
6.	Pengelolaan	1. Kotak Saran/Pengaduan;
	Pengaduan	2. Bertemu Petugas UPTD;
		3. Melaui surat kepada Kepala UPTD;
		4. Melalui SP4N-LAPOR! :
		SMS ke 1708 dengan format NTT (spasi) isi pengaduan.
		• www.lapor.go.id

NO	KOMPONEN	URAIAN			
1.	Dasar Hukum	<ol> <li>Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;</li> <li>Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik;</li> <li>Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 62 Tahun 2018 Tentang Pedoman Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional;</li> </ol>			
2.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	- Ruang tunggu;			

NO	KOMPONEN	URAIAN			
		- Toilet;			
		- Ruang rapat;			
		- Lapangan parkir;			
		- Lemari dokumen/arsip;			
		- Meja;			
		- Kursi;			
		- AC;			
		- Komputer;			
	- Printer; - Buku register tamu.  Kompetensi 1. Pendidikan Minimal SLTA;				
		<ul> <li>Komputer;</li> <li>Printer;</li> <li>Buku register tamu.</li> <li>1. Pendidikan Minimal SLTA;</li> <li>2. Memahami tugas pokok dan fungsi UPTD Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang</li> <li>1. Dilakukan oleh atasan langsung;</li> <li>2. Dilakukan oleh aparat fungsional;</li> <li>3. Dilaksanakan secara kontinyu.</li> <li>1 s/d 3 orang.</li> <li>1. Diwujudkan dalam kualitas proses layanan dan</li> </ul>			
3.	3. Kompetensi 1. Pendidikan Minimal SLTA;				
	Pelaksana	2. Memahami tugas pokok dan fungsi UPTD Pengujian			
4.	Pengawasan Internal	1. Dilakukan oleh atasan langsung:			
5.	Jumlah Pelaksana				
6.	Jaminan Pelayanan	<ol> <li>Diwujudkan dalam kualitas proses layanan dan produk layanan yang didukung oleh petugas yang berkompeten di bidang tugasnya dengan perilaku pelayan yang terampil, cepat, tepat, dan santun.</li> <li>Produk layanan adalah informasi yang akurat karena karena diberikan langsung oleh pejabat yang berkompenten sehingga dapat dipergunakan sesuai dengan keperluan;</li> </ol>			
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Keselamatan dalam pelayanan sangat diutamakan dengan adanya Petugas Keamanan, CCTV, detektor asap/kebakaran, tabung hidrant, dan tangga darurat.			
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi kinerja Pelayanan dilakukan pengukuran penerapan 14 komponen standar pelayanan yang dilakukan sekurang-kurangnya setiap 1 tahun.			

Kepala UPTD
Pengujian dan Gerktikasi Mutu Barang, h

Domingos de Carvalho, S.IP., MM.

Pembina

NIP 19660808 199102 1 002

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN KEPALA UPTD

PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG

NOMOR : TANGGAL :

## STANDAR PELAYANAN PENGUJIAN MUTU BARANG

NO	KOMPONEN			URAIAN		
<ol> <li>Persyaratan Pelayanan</li> <li>Menyampaikan surat permohonan pengambilan ditujukan kepada Kepala UPTD PSMB Dinas Per Provinsi NTT</li> <li>Mengisi formulir pengambilan contoh</li> <li>Melampirkan foto copy KTP atau identitas lain.</li> <li>Membawa contoh uji</li> <li>Bagi contoh uji dengan kebutuhan keakuratan h pengujian harus diambil oleh petugas pengambil lapangan.</li> </ol>			B Dinas Perino titas lain.	lag		
2.	Mekanisme / Prosedur Pelayanan	1. Pob po	<ol> <li>Pemohon melakukan pendaftaran dengan menyampaikan berkas permohonan pengujian mutu barang sesual persyaratan;</li> <li>Petugas melakukan verifikasi/pemeriksaan berkas permohonan;</li> <li>Petugas melakukan pengambilan contoh uji bag permohonan yang tidak menyertakan contoh uji.</li> <li>Petugas melakukan pengujian mutu barang dilaboratorium;</li> <li>Petugas menerbitkan surat tagihan biaya pengujian mutu barang;</li> <li>Pemohon melakukan pembayaran biaya pengujian mutu barang;</li> </ol>			berkas uji bagi rang di ian mutu an mutu
3.	Waktu Pelayanan		arang. d 14 hari			
4.	Biaya / Tarif	No	Komoditi	Karakteristik	Biaya Karakteristik	Biaya Komoditi
		1.	Biji Kakao	Jumlah biji per 100 gr	30.000	600.000
				Serangga hidup	30.000	Tarif
				Kadar air	100.000	minimal
				Biji berbau asap dan bau	30.000	
					30.000	100.000/
				asing		
				asing     Kadar biji pecah	100.000	100.000/
				Kadar biji pecah     Kadar benda asing		100.000/
				asing     Kadar biji pecah	100.000	100.000/
				Kadar biji pecah     Kadar benda asing     Kotoran mamalia	100.000 100.000 100.000	100.000/

		berserangga dan     berkecambah		
2.	Kakao Bubuk	Uji keadaan :		1.340.000
		- Bau	30.000	Tarif
		- Rasa	30.000	minimal
		- Warna	30.000	100.000/
		Kadar lemak	100.000	sampel
		Kadar air	100.000	
		Kehalusan lolos ayakan	30.000	
		Kandungan kulit (shell)	30.000	
		Cemaran logam		
		- Timbal (Pb)	190.000	
			190.000	
		- Cadmium (Cd)	190.000	
		- Timah (Sn)	60.000	
-		Cemaran arsen (As)	00.000	
		Cemaran mikroba	60.000	
		- Angka lemping total	60.000	
-		- Bakteri bentuk coli	60.000	
		- Escherichian coli		
		- Salmonella	60,000	
		- Kapang	60.000	
2	Dill se	- Khamir	60.000	480,000
3.	Biji Kopi	Kadar kotoran	100.000	480.000
		Kadar air	100.000	Tarif
		Serangga hidup	30.000	minimal
		Biji berbau busuk dan berbau	30.000	100.000/
		kepang		sampel
		Biji cacat	30.000	
		Biji warna	30,000	
		Jumlah biji	30.000	
		Nilai cacat	100.000	
		Lolos ayakan	30.000	
4.	Kopi Bubuk	Kadar air	100.000	910.000
		Kadar abu	100.000	Tarif
		Kadar kealkalian dari abu	100.000	minimal
		Kafein	60.000	100.000/
		Jumlah gula	60.000	sampel
		Kadar kepadatan yang tidak	100.000	
		dalam air		
		Cemaran logam		
		- Tembaga (Cu)	190.000	
		- Timbal (Pb)	190.000	
		- Arsen (As)	190.000	
		Mikrobiologi		
		- Kapang	60.000	
		- Jumlah bakteri	60.000	
5.	Beras	Serangga hidup	30.000	470.000
		Biji berbau busuk dan berbau	30.000	Tarif
		Biji bekatul	30.000	minimal
		Bahan kimia	30.000	100.000
		Derajat sosoh kualitatif dan	100.000	
		kuantitatif	100.000	sampel
		Kadar air	100.000	
		Beras kepala     Butin notah dan manin	30.000	
		Butir patah dan menir  Putir patah dan menir  Putir patah dan menir	30.000	
		Butir merah	30.000	
		Benda asing dan butir gabah	30.000	
		Tekstur pera/pulen	30.000	
6.	Minyak	Kadar air	100.000	590.000
	Kelapa Murni	Uji organoleptik :		Tarif
		- Aroma	30.000	minimal
		- Rasa	30.000	100.000
		- Warna	30.000	sampel
		Bobot jenis	60.000	
		Uji kimia		
		- Bilangan asam	60,000	
		- Bilangan penyabunan	60.000	
		- Bilangan iodium	60.000	
		- Derajat asam	60.000	

7.	Garam	Menggunakan	100.000	1.390.000
	Konsumsi	Kadar air  Kadar air  Kadar air		Tarif
	Beryodium	Kadar natrium klorida (NaCl)	100.000	minimal
	- or yourum	Bagian yang tidak larut	70.000	The state of the s
		dalam air	100 000	100.000/
		Kadar iodium sebagai KIO3	100.000	sampel
		Cemaran logam		
		- Kadmium (Cd)	190.000	
		- Timbal (Pb)	190.000	
		- Raksa (Hg)	450.000	
		- Arsen (As)	190.000	
8.	Air Minum	Keadaan		3.415.000
	Dalam	- Bau	30.000	Tarif
	Kemasan	- Rasa	30.000	minimal
		- Warna	30.000	100.000/
		Uji PH	75.000	sampel
		Kekeruhan	100.000	
			100.000	
		Zat yang terlarut	100.000	
		Zat organik      Zat organik      Zat organik	100.000	
		Total organik	100.000	
		Nitrat		
		Nitrit	100.000	
		Amonium	100.000	-
		Sulfat	100.000	
		Klorida	250.000	
		Fluorida	100.000	
		Sianida	100.000	
		Besi (Fe)	100.000	
		Mangan (Mn)	100.000	
		Klor bebas	100.000	
			100.000	
			100.000	
		Barium (Ba)     Poron (P)	100.000	
		Boron (B)  Colombium (Co)	100.000	
		Salentium (Se)  Output  Discount of the second of the		
		Cemaran logam : Pb, Cu, Cd,	@200.000	
		raksa, perak, Ag, dan Co		
9.	Biji Mente	Warna	30.000	580.000
		Bau	30,000	Tarif
		Rasa	30.000	minimal
		Serangga	30.000	100.000/
		Benda asing	30.000	sampel
		Bobot maksimal	30.000	
		Kadar air	100.000	
		Kadar kotoran	100.000	
		Kadar gelondongan	100.000	
		Jumlah	100.000	
10.	Madu	Aktifitas enzim diastase	30.000	790.000
		Hidoksimetilfurfural (HMF)	30.000	Tarif
		70 1		
-			100.000	minimal
		Kadar gula pereduksi	100.000	100.000/
		Kadar sukrosa	100.000	sampel
	Et al. and the	Keasaman	30.000	1
		Padatan tak larut dalam air	100.000	
		Kadar abu	100.000	
		Cemaran logam dalam	100.000	
		makanan		
		Cemaran arsen (As)	100.000	
11.	Garam	Kadar air	100.000	1.770.000
	Industri	Kadar natrium klorida (NaCl)	100.000	Tarif
		adbk	70.000	minimal
			70.000	
		Bagian yang tidak terlarut  dalam air	70.000	100.000/
		dalam air	100.000	sampel
		Kadar kalsium (Ca)	190.000	
		Kadar magnesium (Mg)	190.000	
		Kadar iodium sebagai KIO3	100.000	
		Cemaran logam :		
TATE OF		- Kadmium (Cd)	190.000	

		- Raksa (Hg)	450.000	
12. M:	arungga	- Arsen (As)	190.000	775 000
111	angga	Fitokimia	100.000	775.000 Tarif
		Larutan pembanding	100.000	minima
		Kuantitatif     Vadar Garanaid	150.000	100.000
		Kadar flavonoid	100.000	sampel
		Kadar kuersetin     Viskositas	75.000	Sampor
		Viskositas     PH	75.000	
		Bobot jenis	75.000	
13. VC	20	Asam lemak	10.000	630.000
		- Bau	30.000	Tarif
		- Rasa	30.000	minima
		- Warna	30.000	100.000
		Air dan senyawa yang	100.000	sampel
		menguap		
		Bilangan iod	80,000	
		Asam lemak bebas	80.000	
		Bilangan peroksida	80.000	
		Asam lemak:		
		- Asam kaproat C6:0	50.000	
		- Asam kaprilat C8:0	50.000	
		- Asam kaprat C10:0	50.000	
14		- Asam laurat C12:0	50.000	
14. K	opra	Kadar air	100.000	450.000
		Kadar lemak	100.000	Tarif
		Benda asing	30.000	minima
		Bagian berjamur	30.000	100.000
		Bagian berhama	30.000	sampel
		Bahan kelapa tua muda	30.000 40.000	
		Bentuk kopra utuh bubuk	60.000	
		Warna     Jamus behas	30.000	
15. Ba	ahan Pakan	Jamur bebas     Kadar air	100.000	980.000
	ernak dari	Abu	75.000	Tarif
	epung Daging	Protein kasar	100.000	minimal
	an Tulang	Lemak kasar	100.000	100.000
		Serat kasar	100.000	sampel
		Kalsium (Ca)	75.000	
		Fosfor (P)	75.000	
		Rambut/bulu	60.000	
		Kecernaan pepsin	60.000	
		Bakteri pathogen :		
		- Salmonella	60.000	
		- Shigella	60.000	
		- Bacillus anthracis	60.000	
16		- Clostridium perfringens	60.000	
	Kacang Tanah	Kadar air	100.000	280.000
E	Biji (Wose)	Butir rusak     Dutir belek	30.000	Tarif
		Butir belah     Dutir warma lair	30.000	minima
		Butir warna lain     Butir karinut	30.000	100.000
		Butir keriput     Kotoran	30.000	sampel
		Kotoran     Diameter	30.000	
.77	acang Tanah	Kadar air	100.000	050.000
	olong	Kadar air     Kotoran	30.000	250.000
	gelondongan)	Polong keriput	30.000	Tarif minima
· ·	Solon dong and	Polong rusak	30.000	100.000
		Polong berbiji satu	30.000	sampel
		Rendemen	30.000	Samper
17. Т	empe Kedelai	Bau	30.000	460.000
		Rasa	30.000	Tarif
		Warna	30.000	minima
		• Air	100.000	100.000
		Abu	100.000	sampel
		<ul> <li>Protein (Nx6.25)%, b/b</li> </ul>		- Langor
		Cemaran mikroba:		
		- Coli	100.000	
	e loones are design	- Salmonella	100.000	

18.	Kemiri	Minyak	70.000	360.000
		• Air	70.000	Tarif
		Bilangan asam	70.000	minimal
		Benda asing	50.000	100.000/
		Cacat, rusak, busuk	50.000	sampel
19.	Jagung P. 1	• Pecah	50.000	
	Jagung Bahan Baku Pakan	Kadar air	100.000	775.000
	Daku Pakan	Kadar protein kasar	100.000	Tarif
		Kadar serat kasar	100.000	minimal
		Kadar abu	100.000	100.000/
		Kadar lemak	100.000	sampel
		Mikotoksin	70.000	
		- Aflatoksin	70.000	
		- Okratoksin	70.000	
		Butir pecah	30.000	
		Warna lain     Benda asing	30.000	
		Delica dellig	45.000	1
20.	Biji Pala	Kepadatan     Kadar air	100.000	250.000
		Biji berkapang	30.000	Tarif
		Serangga utuh mati	30.000	minimal
		Kotoran mamalia	30.000	100.000/
		Kotoran binatang lain	30.000	sampel
0.0		Benda asing	30.000	
21.	Kayu Lapis	Kadar air	70.000	250.000
		Susunan tebal viner	50.000	Tarif
		Delaminasi	70.000	minimal
		Keteguhan rekat	100.000	100.000/
22.	***	Kerusakan kayu	50.000	sampel
44.	Vanili	Bentuk	30.000	320.000
		Ukuran polong utuh	30.000	Tarif
		Ukuran polong potong	30.000	minimal
		Polong oleh yang pecah dan	30.000	100.000/
		Kadar air	100.000	sampel
23.	Bihun Jagung	Kadar abu     Uji keadaan :	100.000	1.290.000
		- Bau	30.000	Tarif
		- Warna	30.000	minimal
		- Rasa	30.000	100.000/
		Benda asing	30.000	sampel
		Keutuhan	30.000	
		• Abu	60.000	
		Kadar air	100.000	
		Cemaran arsen (As)	100.000	
		Cemaran logam :		
		- Kadmium (Cd)	190.000	
		- Timah (Sn)	190.000	
		- Merkuri (Hg)	190.000	
		Cemaran mikroba :  Homogenisasi	F0 000	
		- Homogenisasi	50.000	
		- Angka lempeng total - Escherichia coli	50.000	
		- Sataphylococcus aureus	50.000	
		- Bacillus cereus	50.000	
		Kapang	50.000	
24.	Minyak Daun	Warna	30.000	920.000
	Cengkeh	Bau	30.000	830.000
		Bobot jenis	60.000	Tarif minimal
		Indeks bias (nD20)	100.000	100.000)
		Kelarutan dalam etanol 70%	60.000	
		Eugenol total	60.000	sampel
		Beta caryophillen	60.000	
		Kadar air	100.000	
25.	Biji Cengkeh	Warna	30.000	430.000
		• Bau	30.000	Tarif
		Benda asing	30.000	minimal
		Gagang cengkeh (bobot) maks	60.000	100.000/
- TO THE R. P. LEWIS CO., LANSING, MICH.		Cengkeh inferior	50.000	
		and interior	00.000	sampel

		Kadar air	100.000	
26.	Lada Putih	Kadar minyak atsiri	100.000	
	Tutin .	Cemaran binatang	30.000	510.000
		• Warna	30.000	Tarif
		• Bau	30.000	minimal
		Kadar benda asing	30.000	100.000/
		Kadar biji enteng	30.000	sampel
		Kadar cemaran kapang	30.000	
		Kadar lada putih kehitaman	30.000	
		Kadar air	100.000	
		Kadar piperin	100.000	
27.		Kadar minyak atsiri	100.000	
41.	Lada Hitam	Jumlah biji per 100 gr	30.000	510.000
		Serangga hidup	30.000	Tarif
		Kadar air	100.000	minimal
		Biji berbau asap dan bau	30.000	100.000/
		asing		sampel
		Kadar biji pecah	30.000	
		Kadar biji pecan      Kadar benda asing	100.000	
		Kotoran mamalia	100.000	
		Kotoran mamana     Kadar kotoran	30.000	
			60.000	
		Diji berkapang, tidak		
		Terfermentasi, berserangga		
28.	Jahe Kering	dan berkecambah	30.000	570.000
	- Tering	Kesegaran	30.000	Tarif
		Rimpang bertunas	30.000	minimal
		Kenampakan irisan	30.000	100.000/
		Bentuk rimpang		
		Bau	30.000	sampel
		Rasa	30.000	
		Kadar air	100.000	
		Kadar minyak	100.000	
		Kadar abu	100.000	
		Berjamur	30.000	
		Berserangga	30.000	
		Benda asing	30.000	
29.	Pupuk Urea	Kadar nitrogen	100.000	390.000
		Kadar air	100.000	Tarif
		Kadar biuret	100.000	minimal
		Penentuan ukuran butiran	90.000	100.000/
				sampel
30.	Gula	Gula pereduksi		900.000
		- Metode Luff Schoorl	150.000	Tarif
		- Metode Lana dan Eyon	150.000	minimal
		- Metode Luff Schoorl	150.000	100.000/
		- Metode Lana dan Eyon	150.000	sampel
		Penentuan mono/disakarida	300.000	
		dengan metode kromatografi		
		cair kinerja tinggi (PHLC)		
31.	Hasil ikutan	Kada air	100.000	475.000
	pengolahan	Abu	75.000	Tarif
	biji gandum	Protein kasar	100.000	minimal
	untuk bahan	Lemak kasar	100.000	
		Serat kasar		100.000
	pakan ternak	berat Kasar	100.000	sampel
20	Denomillan dalam	system Resi Gudang (minimum fe	D- 000 000	
32.		by stem rest dutang (minimum fe		
	• Gabah		5/Kg	
	Beras		5/Kg	
	Jagung		5/Kg	
	Rumput laut		5/Kg	
	Kedelai		5/Kg	
	• Lada		10/Kg	
	Kakao		10/Kg	
	Kopi		10/Kg	
	Control of the last of the las		10/Kg	
	Karet			
	Karet     Tembakau		10/Kg	1

5.	Produk Pelayanan	1. Sertifikat Hasil Pengujian 2. Laporan Hasil Pengujian
6.	Pengelolaan Pengaduan	<ol> <li>Bertemu Petugas UPTD PSMB Disperindag NTT;</li> <li>Melaui surat kepada Kepala UPTD PSMB Disperindag NTT;</li> <li>Kotak Saran/Pengaduan;</li> <li>Melalui SP4N-LAPOR!:         <ul> <li>SMS ke 1708 dengan format NTT (spasi) isi pengaduan.</li> <li>www.lapor.go.id</li> </ul> </li> </ol>

WO	KOMBONEN			
NO	KOMPONEN	URAIAN		
1.	Dasar Hukum	<ol> <li>Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53/MDAG/PER/9/2014 tentang Pelayanan Terpadu Perdagangan.</li> <li>Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 60/MDAG/PER/8/2016 Tentang organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis bidang Kemeterologian dan Bidang Standardisasi dan Pengendalian Mutu di lingkungan Kementerian Perdagangan.</li> <li>Peraturan Menteri Perdagangan No 85/MDAG/PER/12/2016 Tentang pelayanan terpadu perdagangan.</li> </ol>		
2.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	- Ruang tunggu; - Toilet; - Ruang rapat; - Laboratorium; - Lapangan parkir; - Lemari dokumen/arsip; - Meja; - Kursi; - AC; - Komputer; - Printer; - Buku register tamu		
3.	Kompetensi Pelaksana	<ol> <li>Pendidikan Minimal SLTA;</li> <li>Memahami tugas pokok dan fungsi UPTD Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang</li> <li>Petuhgas Penguji memiliki Sertifkasi Penguji Mutu Barang.</li> </ol>		
4.	Pengawasan Internal	<ol> <li>Dilakukan oleh atasan langsung;</li> <li>Dilakukan oleh aparat fungsional;</li> </ol>		

NO	KOMPONEN	
No		URAIAN
		3. Dilaksanakan secara kontinyu.
5.	Jumlah Pelaksana	1 (satu) s/d 5 (lima) orang.
6.	Jaminan Pelayanan	<ol> <li>Diwujudkan dalam kualitas proses layanan dan produk layanan yang didukung oleh petugas yang berkompeten di bidang tugasnya dengan perilaku pelayan yang terampil, cepat, tepat, dan santun;</li> <li>Produk layanan adalah informasi yang akurat karena karena diberikan langsung oleh pejabat yang berkompenten sehingga dapat dipergunakan sesuai dengan keperluan.</li> </ol>
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Keselamatan dalam pelayanan sangat diutamakan. dengan adanya tabung hidrant dan tangga darurat.
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi kinerja Pelayanan dilakukan pengukuran penerapan 14 komponen standar pelayanan yang dilakukan sekurang-kurangnya setiap 1 tahun.

Kepala UPTD

Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang, h

Domingos de Carvalho, S.IP,. MM
Pembina
NIP 19660808 199102 1 002

LAMPIRAN IV : KEPUTUSAN KEPALA UPTD

PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG

NOMOR : TANGGAL :

## STANDAR PELAYANAN KALIBRASI

NO	KOMPONEN			URAIAN	
1.	Persyaratan	1 1			
		1. N	Menyampaikan surat pe	rmohonan kalibrasi	
	Pelayanan	2. N	Mengisi formulir permoh	onan kalibrasi	
2	Molroni		Melampirkan foto copy k	TP atau identitas iai	n
2.	Mekanisme / Prosedur Pelayanan	t	Pemohon melakukan p perkas permohonan ka petugas;		the state of the s
			Petugas melakukan permohonan;	verifikasi/pemerik	saan berkas
		3. I	Petugas melakukan kaj Dalam hal, alat yang ak aboratorium, maka peti empat alat tersebut ber	an dikalibrasi tidak ugas melakukan kaji	bisa dibawa ke
			Petugas melakukan kali di lapangan;	brasi alat di laborato	rium dan/atau
		5 1	Petugas menerhitkan au	not tooils on him - 1-1	91
		The second second	Petugas menerbitkan su		
		The second second	Petugas menerbitkan su Pemohon melakukan pe		
		6. I	Pemohon melakukan pe	mbayaran biaya kalib	orasi;
		6. I	Pemohon melakukan pe Petugas menyerahkan	mbayaran biaya kalib sertifikat hasil	
3.	Waktu Pelayanan	6. I	Pemohon melakukan pe	mbayaran biaya kalib sertifikat hasil	orasi;
3.	and the second s	6. I	Pemohon melakukan pe Petugas menyerahkan menyerahkan alat yang	mbayaran biaya kalib sertifikat hasil	rasi; kalibrasi dan
	Pelayanan	6. I 7. I 1 1 s/	Pemohon melakukan pe Petugas menyerahkan nenyerahkan alat yang d 14 hari	mbayaran biaya kalib sertifikat hasil sudah dikalibrasi.	rasi; kalibrasi dan
	Pelayanan	6. I 7. I 1 s/	Pemohon melakukan pe Petugas menyerahkan nenyerahkan alat yang d 14 hari Nama Alat	mbayaran biaya kalik sertifikat hasil sudah dikalibrasi.	Biaya Karakteristik (Rn)
	Pelayanan	6. I 7. I 1 1 s/	Pemohon melakukan pe Petugas menyerahkan menyerahkan alat yang d 14 hari Nama Alat Dimensi Jangka Sorong	mbayaran biaya kalik sertifikat hasil sudah dikalibrasi.  Karakteristik  Kapasitas 0 – 300 mm	Biaya Karakteristik (Rn)
	Pelayanan	6. I 7. I 1 s/ No A.	Pemohon melakukan pe Petugas menyerahkan nenyerahkan alat yang d 14 hari  Nama Alat  Dimensi  Jangka Sorong Mikrometer	mbayaran biaya kalit sertifikat hasil sudah dikalibrasi.  Karakteristik  Kapasitas 0 - 300 mm Kapasitas 0 - 100 mm	Biaya Karakteristik (Rn)  150.000/unit 150.000/unit
	Pelayanan	6. I 7. I 1 s/ No A. 1. 2.	Pemohon melakukan pe Petugas menyerahkan nenyerahkan alat yang d 14 hari  Nama Alat  Dimensi  Jangka Sorong  Mikrometer Dial Indikator/	mbayaran biaya kalik sertifikat hasil sudah dikalibrasi.  Karakteristik  Kapasitas 0 – 300 mm	Biaya Karakteristik (Rn)
	Pelayanan	6. I 7. I 1 s/ No A. 1. 2.	Pemohon melakukan pe Petugas menyerahkan nenyerahkan alat yang d 14 hari  Nama Alat  Dimensi  Jangka Sorong Mikrometer	mbayaran biaya kalik sertifikat hasil sudah dikalibrasi.  Karakteristik  Kapasitas 0 - 300 mm  Kapasitas 0 - 100 mm  Kapasitas 0 - 100 mm	Biaya Karakteristik (Rn)  150.000/unit 150.000/unit 150.000/unit
	Pelayanan	6. I 7. I 1 s/ No A. 1. 2. 3.	Pemohon melakukan pe Petugas menyerahkan nenyerahkan alat yang d 14 hari  Nama Alat  Dimensi  Jangka Sorong  Mikrometer Dial Indikator/ Thickness Gauge	mbayaran biaya kalik sertifikat hasil sudah dikalibrasi.  Karakteristik  Kapasitas 0 - 300 mm  Kapasitas 0 - 100 mm  Kapasitas 0 - 100 mm  Kapasitas 0 - 100 mm	Biaya Karakteristik (Rn)  150.000/unit 150.000/unit 150.000/unit
	Pelayanan	6. I 7. I 1 s/ No A. 1. 2. 3.	Pemohon melakukan pe Petugas menyerahkan nenyerahkan alat yang d 14 hari  Nama Alat  Dimensi  Jangka Sorong  Mikrometer Dial Indikator/ Thickness Gauge	mbayaran biaya kalik sertifikat hasil sudah dikalibrasi.  Karakteristik  Kapasitas 0 - 300 mm Kapasitas 0 - 100 mm Kapasitas 0 - 100 mm Kapasitas 0 - 100 mm Kapasitas 0 - 2.000 mm	Biaya Karakteristik (Rn)  150.000/unit 150.000/unit 150.000/unit 150.000/unit 200.000/unit
	Pelayanan	6. I 7. I 1 s/ No A. 1. 2. 3.	Pemohon melakukan pe Petugas menyerahkan menyerahkan alat yang d 14 hari  Nama Alat  Dimensi  Jangka Sorong  Mikrometer  Dial Indikator/ Thickness Gauge  Mistar Baja	mbayaran biaya kalik sertifikat hasil sudah dikalibrasi.  Karakteristik  Kapasitas 0 - 300 mm Kapasitas 0 - 100 mm Kapasitas 0 - 100 mm Kapasitas 0 - 1000 mm Kapasitas 0 - 2.000 mm Kapasitas 1.000 mm	Biaya  Karakteristik  (Rn)  150.000/unit 150.000/unit 150.000/unit 200.000/unit 125.000/unit
	Pelayanan	6. I 7. I 1 s/ No A. 1. 2. 3.	Pemohon melakukan pe Petugas menyerahkan menyerahkan alat yang d 14 hari  Nama Alat  Dimensi  Jangka Sorong  Mikrometer  Dial Indikator/ Thickness Gauge  Mistar Baja	mbayaran biaya kalik sertifikat hasil sudah dikalibrasi.  Karakteristik  Kapasitas 0 - 300 mm  Kapasitas 0 - 100 mm  Kapasitas 0 - 100 mm  Kapasitas 0 - 1000 mm  Kapasitas 0 - 2.000 mm  Kapasitas 1.000 mm  Kapasitas 2.000 mm	Biaya Karakteristik (Rn)  150.000/unit 150.000/unit 150.000/unit 200.000/unit 125.000/unit 150.000/unit
	Pelayanan	6. I 7. I 1 s/ No A. 1. 2. 3.	Pemohon melakukan pe Petugas menyerahkan menyerahkan alat yang d 14 hari  Nama Alat  Dimensi  Jangka Sorong  Mikrometer  Dial Indikator/ Thickness Gauge  Mistar Baja  Roll Meter	mbayaran biaya kalik sertifikat hasil sudah dikalibrasi.  Karakteristik  Kapasitas 0 – 300 mm Kapasitas 0 – 100 mm Kapasitas 0 – 100 mm Kapasitas 0 – 2.000 mm Kapasitas 1.000 mm Kapasitas 2.000 mm Kapasitas 2.000 mm Kapasitas 0 – 100 mm	Biaya Karakteristik (Rn)  150.000/unit 150.000/unit 150.000/unit 200.000/unit 125.000/unit 150.000/unit 150.000/unit
	Pelayanan	6. I 7. I 1 s/ No A. 1. 2. 3. 4.	Pemohon melakukan pe Petugas menyerahkan menyerahkan alat yang d 14 hari  Nama Alat  Dimensi Jangka Sorong Mikrometer Dial Indikator/ Thickness Gauge Mistar Baja  Roll Meter  Pipet Westergreen	mbayaran biaya kalik sertifikat hasil sudah dikalibrasi.  Karakteristik  Kapasitas 0 - 300 mm  Kapasitas 0 - 100 mm  Kapasitas 0 - 100 mm  Kapasitas 0 - 1000 mm  Kapasitas 0 - 2.000 mm  Kapasitas 1.000 mm  Kapasitas 2.000 mm	Biaya Karakteristik (Rn)  150.000/unit 150.000/unit 150.000/unit 200.000/unit 125.000/unit 150.000/unit
	Pelayanan	6. I 7. I 1 s/ No A. 1. 2. 3. 4. 5.	Pemohon melakukan pe Petugas menyerahkan menyerahkan alat yang d 14 hari  Nama Alat  Dimensi  Jangka Sorong Mikrometer Dial Indikator/ Thickness Gauge Mistar Baja  Roll Meter  Pipet Westergreen Microtoa	mbayaran biaya kalik sertifikat hasil sudah dikalibrasi.  Karakteristik  Kapasitas 0 – 300 mm Kapasitas 0 – 100 mm Kapasitas 0 – 100 mm Kapasitas 0 – 2.000 mm Kapasitas 1.000 mm Kapasitas 2.000 mm	Biaya Karakteristik (Rn)  150.000/unit 150.000/unit 150.000/unit 200.000/unit 125.000/unit 150.000/unit 150.000/unit 150.000/unit 150.000/unit
	Pelayanan	6. I 7. I 1 s/ No A. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. B.	Pemohon melakukan pe Petugas menyerahkan menyerahkan alat yang d 14 hari  Nama Alat  Dimensi  Jangka Sorong Mikrometer Dial Indikator/ Thickness Gauge Mistar Baja  Roll Meter  Pipet Westergreen Microtoa Volumetrik	mbayaran biaya kalih sertifikat hasil sudah dikalibrasi.  Karakteristik  Kapasitas 0 - 300 mm  Kapasitas 0 - 100 mm  Kapasitas 0 - 100 mm  Kapasitas 0 - 2.000 mm  Kapasitas 0 - 2.000 mm  Kapasitas 1.000 mm  Kapasitas 2.000 mm  Kapasitas 2.000 mm  Kapasitas 2.000 mm  Kapasitas 2.000 mm  Kapasitas 0 - 100 mm  Kapasitas 0 - 100 mm	Biaya Karakteristik (Rn)  150.000/unit 150.000/unit 150.000/unit 150.000/unit 125.000/unit 150.000/unit 150.000/unit 150.000/unit 150.000/unit 150.000/unit
	Pelayanan	6. I 7. I 1 s/ No A. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. B.	Pemohon melakukan pe Petugas menyerahkan menyerahkan alat yang d 14 hari  Nama Alat  Dimensi  Jangka Sorong Mikrometer Dial Indikator/ Thickness Gauge Mistar Baja  Roll Meter  Pipet Westergreen Microtoa  Volumetrik Labu Takar	mbayaran biaya kalih sertifikat hasil sudah dikalibrasi.  Karakteristik  Kapasitas 0 – 300 mm Kapasitas 0 – 100 mm Kapasitas 0 – 100 mm Kapasitas 0 – 2.000 mm Kapasitas 1.000 mm Kapasitas 2.000 mm Kapasitas 2.000 mm Kapasitas 2.000 mm Kapasitas 0 – 100 mm Kapasitas 0 – 1000 mm Kapasitas 0 – 1000 mm	Biaya Karakteristik (Rn)  150.000/unit 150.000/unit 150.000/unit 200.000/unit 125.000/unit 150.000/unit 150.000/unit 150.000/unit 150.000/unit 150.000/unit
	Pelayanan	6. I 7. I 1 s/ No A. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. B.	Pemohon melakukan pe Petugas menyerahkan menyerahkan alat yang d 14 hari  Nama Alat  Dimensi Jangka Sorong Mikrometer Dial Indikator/ Thickness Gauge Mistar Baja  Roll Meter  Pipet Westergreen Microtoa  Volumetrik Labu Takar Gelas Ukur	mbayaran biaya kalih sertifikat hasil sudah dikalibrasi.  Karakteristik  Kapasitas 0 - 300 mm Kapasitas 0 - 100 mm Kapasitas 0 - 100 mm Kapasitas 0 - 2.000 mm Kapasitas 0 - 2.000 mm Kapasitas 1.000 mm Kapasitas 2.000 mm Kapasitas 2.000 mm Kapasitas 2.000 mm Kapasitas 0 - 100 mm Kapasitas 1.000 mm Kapasitas 1.000 mm Kapasitas 1.000 mm	Biaya Karakteristik (Rn)  150.000/unit 150.000/unit 150.000/unit 200.000/unit 125.000/unit 150.000/unit 150.000/unit 150.000/unit 150.000/unit 150.000/unit 150.000/unit
	Pelayanan	6. I 7. I 1 s/ No A. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. B. 1. 2. 3.	Petugas menyerahkan menyerahkan alat yang d 14 hari  Nama Alat  Dimensi  Jangka Sorong  Mikrometer  Dial Indikator/ Thickness Gauge  Mistar Baja  Roll Meter  Pipet Westergreen  Microtoa  Volumetrik  Labu Takar  Gelas Ukur  Labu Cassia  Piknometer  Buret/Pipet Ukur	mbayaran biaya kalih sertifikat hasil sudah dikalibrasi.  Karakteristik  Kapasitas 0 - 300 mm Kapasitas 0 - 100 mm Kapasitas 0 - 100 mm Kapasitas 0 - 2.000 mm Kapasitas 0 - 2.000 mm Kapasitas 1.000 mm Kapasitas 2.000 mm Kapasitas 2.000 mm Kapasitas 2.000 mm Kapasitas 2.000 mm Kapasitas 0 - 100 mm Kapasitas 0 - 100 mm Kapasitas 0 - 100 mm Kapasitas 0 - 1.000 ml	Biaya  Karakteristik (Rn)  150.000/unit 150.000/unit 150.000/unit 200.000/unit 125.000/unit 150.000/unit 150.000/unit 150.000/unit 150.000/unit 150.000/unit 150.000/unit 150.000/unit
	Pelayanan	6. I 7. I 1 s/ No A. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. B. 1. 2. 3.	Petugas menyerahkan menyerahkan alat yang d 14 hari  Nama Alat  Dimensi Jangka Sorong Mikrometer Dial Indikator/ Thickness Gauge Mistar Baja  Roll Meter  Pipet Westergreen Microtoa  Volumetrik Labu Takar Gelas Ukur Labu Cassia Piknometer	mbayaran biaya kalih sertifikat hasil sudah dikalibrasi.  Karakteristik  Kapasitas 0 - 300 mm Kapasitas 0 - 100 mm Kapasitas 0 - 100 mm Kapasitas 0 - 2.000 mm Kapasitas 0 - 2.000 mm Kapasitas 1.000 mm Kapasitas 2.000 mm Kapasitas 2.000 mm Kapasitas 2.000 mm Kapasitas 0 - 100 mm Kapasitas 1.000 mm Kapasitas 1.000 mm Kapasitas 1.000 mm	Biaya Karakteristik (Rn)  150.000/unit 150.000/unit 150.000/unit 200.000/unit 125.000/unit 150.000/unit 150.000/unit 150.000/unit 150.000/unit 150.000/unit 150.000/unit

8.	Mikropipet	Kapasitas fixed 01.000 μl	200.000/unit
c.	Temperature (C. )	Graduated	250.000
	Temperatur/Suhu		
1.	Thermometer Sensor	Kapasitas 0 – 200°C	200.000/unit
2.	dengan Indikator	Kapasitas 0 - 600°C	225.000/unit
2.	Thermometer (badan,	Kapasitas 0 - 200°C	200.000/unit
3.	kulkas, ruang dll)		250.000/unit
<u>.</u>	Thermokopel	Kapasitas 0 – 200°C	300.000/unit
4.	Oven	Kapasitas 0 - 600°C	300.000/4111
	Oven	Kapasitas 0 – 200°C	200.000/unit
		1 titik ukur     2 titik ukur	250.000/unit
		3 titik ukur	300.000/unit
		4 titik ukur	400.000/unit
5.	Muffle Furnace	Kapasitas 0 – 1.200°C	300.000/unit
6.	Autoclave (suhu)	Kapasitas 0 – 200°C	250.000/unit
	(bullet)	Kapasitas 0 - 1 Kg/Cm <sup>2</sup>	300.000/unit
7.	Inkubator/Waterbath	1 titik ukur	200.000/unit
		2 titik ukur	250.000/unit
		3 titik ukur	300.000/unit
		4 titik ukur	400.000/unit
8.	Chiller	Kapasitas 2 - 8°C	300.000/unit
9.	Sterilisator (satu ruang)	Kapasitas 0 − 200°C	175.000/unit
10.	Thermohigrometer	Kapasitas 20 - 40°C	300.000/unit
		Kapasitas 10 - 70°C	150.000/unit
11.	Hot Plate		150.000/unit
D.	Massa		
1.	Timbangan Analitik	Kapasitas 300 gr	250.000/unit
2.	Timbangan Presisi	Kapasitas 6.000 gr	200.000/unit
3.	Timbangan Kasar	Kapasitas 20 gr	200.000/unit
		Kapasitas 50 gr	250.000/unit
		Kapasitas 150 gr	300.000/unit
4.	Anak Timbangan Kelas F2	Kapasitas 0 - 2.000 gr	100.000/unit
5.	Anak Timbangan Kelas F1	Kapasitas 0 - 500 gr	125.000/unit
E.	Massa dan Suhu		
			1 250 2001 1
1.	Moisture Balance	Kapasitas 200°C	350.000/unit
F.	Lain-lain		
1.	Spectrophotometer	Kapasitas 1.000 mm	300.000/unit
	UV/VIS		
2.	Refrakometer	Kapasitas 10 - 50 nD	225.000/unit
3.	Pushpull	Kapasitas 30 Kg	200.000/unit
4.	Pressure Gauge	Kapasitas 30 kgf	200.000/unit
5.	PH Meter	Kapasitas 0 - 14	200.000/unit
6.	Polarimeter	Kapasitas 100°Z	225.000/unit
7.	Stopwatch/Timer	Kapasitas 60 menit	150.000/unit
8.	Humidity Chambr	Kapasitas 10 - 70%	300.000/unit
9.	Centrifuge	Kapasitas 10.000 rpm	200.000/unit
10.	Mesin Cuci (suhu, waktu,	Kapasitas 40°C, 60 menit,	400.000/unit
	putaran)	200 rpm	
11.	Mesin Pengering (suhu,	Kapasitas 90°C, 800 rpm	300.000/unit
TOTAL STATE	putaran)		
12.	Tensimeter	Kapasitas 300 mmHg	200.000/unit
13.	Freezer	Kapasitas 80°C	300.000/unit
1.4	Coldroom	Kapasitas 30°C	300.000/unit
Cata	tan · selain alat ukur tersebut p	ada huruf a -f, biaya kalibrasi dihit	ung berdasarkan
ama	ınya kalibrasi dengan minimum	2 jam setiap bagian dari jam dihitu	ng 1 jam
Serti	ifikat Produk Penggunaan Ta	nda Standar Nasional Indonesia (S	SPPT - SNI)
	Proses penerbitan SPPT - SN		1.000.000/
1.	(dalam negeri)		perusahaan
2	Proses penerbitan SPPT - SN	untuk komoditi	2.000.000/
2.	(luar negeri)		perusahaan
	Pengawasan SNI untuk perus	sahaan yang telah	250.000/
	rengawasan biri untuk perus		perusahaan
3.	mandanatkan SPPT - SNI (da	lam negerii	with a first of the control of the c
3.	mendapatkan SPPT - SNI (da	sahaan yang telah	1.000.000/
3. 4.	mendapatkan SPPT - SNI (da Pengawasan SNI untuk perus mendapatkan SPPT - SNI (lua	sahaan yang telah	

		5.	Proses penambahan ruang lingkup SPPT - SNI komoditi :  Dalam negeri  Luar negeri	250.000/ perusahaan 1.000.000/ perusahaan
5.	Produk Pelayanan		ertifikat Kalibrasi aporan Hasil Kalibrasi	
6.	Pengelolaan Pengaduan	2. N 3. K 4. N	Sertemu Petugas UPTD PSMB Disperindag Melaui surat kepada Kepala UPTD PSMB I Sotak Saran/Pengaduan; Melalui SP4N-LAPOR! : SMS ke 1708 dengan format NTT (spasi) www.lapor.go.id	Disperindag NTT;

NO	KOMPONEN	URAIAN	
1.	Dasar Hukum	1. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53/MDAG/PER/9/2014 tentang Pelayanan Terpadu Perdagangan.	
		2. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 60/MDAG/PER/8/2016 Tentang organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis bidang Kemeterologian dan Bidang Standardisasi dan Pengendalian Mutu di lingkungan Kementerian Perdagangan.	
		3. Peraturan Menteri Perdagangan No 85/MDAG/PER/12/2016 Tentang pelayanan terpadu perdagangan.	
2.	Sarana, Prasarana,	- Ruang tunggu;	
	dan/atau Fasilitas	- Toilet;	
		- Ruang rapat;	
		- Laboratorium;	
		- Lapangan parkir;	
		<ul><li>Lemari dokumen/arsip;</li><li>Meja;</li></ul>	
		- Kursi;	
		- AC;	
		- Komputer;	
		- Printer;	
		- Buku register tamu	

NO	KOMPONEN	TIPATAN
		URAIAN
3.	Kompetensi Pelaksana	<ol> <li>Pendidikan Minimal SLTA;</li> <li>Memahami tugas pokok dan fungsi UPTD Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang</li> <li>Mampu melakukan kalibrasi alat</li> </ol>
4.	Pengawasan Internal	<ol> <li>Dilakukan oleh atasan langsung;</li> <li>Dilakukan oleh aparat fungsional;</li> <li>Dilaksanakan secara kontinyu.</li> </ol>
5.	Jumlah Pelaksana	1 (satu) s/d 5 (lima) orang.
6.	Jaminan Pelayanan	<ol> <li>Diwujudkan dalam kualitas proses layanan dan produk layanan yang didukung oleh petugas yang berkompeten di bidang tugasnya dengan perilaku pelayan yang terampil, cepat, tepat, dan santun;</li> <li>Produk layanan adalah informasi yang akurat karena karena diberikan langsung oleh pejabat yang berkompenten sehingga dapat dipergunakan sesuai dengan keperluan.</li> </ol>
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Keselamatan dalam pelayanan sangat diutamakan dengan adanya tabung hidrant dan tangga darurat.
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi kinerja Pelayanan dilakukan pengukuran penerapan 14 komponen standar pelayanan yang dilakukan sekurang-kurangnya setiap 1 tahun.

Kepala UPTD Pengujian dan Sartifikasi Mutu Barang, þ

Domingos de Carvalho, S.IP,. MM
Pembina

NIP 19660808 199102 1 002



### PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN UPTD PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG

Jl. Palapa Nomor 3 – Kupang (0380) 821054, Fax. No. 833144 **KUPANG** 

# MAKLUMAT PELAYANAN Nomor: PP.800/14/PSMB.09.3/21

"DENGAN INI, KAMI MENYATAKAN SANGGUP
MENYELENGGARAKAN PELAYANAN SESUAI STANDAR
PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN DAN APABILA TIDAK
MENEPATI JANJI INI, KAMI SIAP MENERIMA SANKSI SESUAI
PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU"

Kepala UPTD

Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang, þ

Domingos de Carvalho, S.IP., MM.

Pembira

NIP 19660808 199102 1 002